

RINGKASAN

**MASKUR
RAMADHAN
(NIM. 210510376)**

**Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/PID.SUS/2023/PN SGI dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA. Masalah utama yang dikaji adalah konstruksi hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pekerja lapangan (operator dan penyaring emas) yang beroperasi tanpa izin resmi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal di kawasan Geumpang didasarkan pada Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 yang berkualifikasi sebagai delik formil. Berdasarkan doktrin penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pemodal (*intellectual dader* / DPO), melainkan melekat pula pada pekerja lapangan (operator *excavator* dan pekerja *asbuk*) karena terbukti memiliki kesadaran hukum (*mens rea*) dan keterlibatan fisik secara bersama-sama dalam melakukan ekstraksi emas tanpa izin resmi. (2) Pertimbangan Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan koreksi dan penyempurnaan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli. Majelis Hakim PT Banda Aceh secara presisi mempertegas kualifikasi tindak pidana menjadi "*turut serta melakukan penambangan tanpa izin*" (*medeplegen*). Dari aspek *strafmaat*, Pengadilan Tinggi mengubah pidana penjara menjadi 2 (dua) tahun dan denda Rp25.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan dengan menekankan fungsi pemidanaan yang edukatif dan keadilan proporsional bagi pekerja lapis bawah. Selain itu, kedua tingkat peradilan secara konsisten menolak perampasan barang bukti 1 unit *excavator* bagi negara dan memerintahkan pengembaliannya kepada saksi Mudatshir bin Sulaiman sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beriktikad baik (*third party in good faith*).

Kesimpulan penegakan hukum pidana minerba di tingkat implementasi cenderung menggunakan pendekatan "pukul rata" terhadap semua aktor yang terlibat di lokasi tambang tanpa terkecuali. Disarankan untuk Peningkatan Kesadaran Hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penambangan Emas Ilegal, UU Minerba

SUMMARY

**MASKUR
RAMADHAN
(NIM. 210510376)**

**The Criminal Act of Illegal Gold Mining
According to Law Number 3 of 2020 Concerning
Mineral and Coal Mining (Study of Sigli District
Court Decision Number 160/Pid.Sus/2023/Pn Sgi)**

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of illegal gold mining under Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, using case studies of the Sigli District Court Decision Number 160/PID.SUS/2023/PN SGI and the Banda Aceh High Court Decision Number 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA. The primary issue examined is the legal framework for imposing criminal sanctions on field workers (operators and gold screeners) operating without official permits.

This research uses an empirical legal research method (empirical juridical). The research method used is normative juridical with a case study approach.

Based on the research results, it is known that (1) Criminal responsibility regarding illegal gold mining activities in the Geumpang area is grounded in Article 158 in conjunction with Article 35 of Law No. 3 of 2020, categorized as a formal offense (formeel delict). Under the doctrine of participation (deelneming) pursuant to Article 55 paragraph (1) 1st of the Indonesian Criminal Code (KUHP), criminal liability is not solely imposed on the investor (intellectual dader / Most Wanted Person/DPO), but also extends to field workers (excavator operators and sluice box/asbuk workers). This is due to their proven legal awareness (mens rea) and physical involvement (gezamenlijke uitvoering) in conducting unauthorized gold extraction. (2). Judicial considerations at the appellate level at the Banda Aceh High Court provided judicial corrections and refinements to the Sigli District Court Decision. The Panel of Judges at the Appellate Court precisely refined the legal qualification of the criminal act to "jointly participating in unauthorized mining" (medeplegen). Regarding sentencing (strafmaat), the High Court altered the imprisonment sentence to 2 (two) years and a fine of IDR 25,000,000 (subsidized by 1 month of confinement), emphasizing the educational function of punishment and proportional justice for grass-roots workers. Furthermore, both court levels consistently rejected the prosecution's request to confiscate 1 unit of excavator for the state, ordering its return to the witness Mudatshir bin Sulaiman as a form of legal protection for a third party acting in good faith (third party in good faith).

Conclusion: Criminal law enforcement in the mineral and coal sector tends to use a "one-size-fits-all" approach against all actors involved in mining sites without exception.

Keywords: Criminal Liability, Illegal Gold Mining, Mineral and Coal Mining Law